BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan. Kedua peraturan ini memberikan arahan tentang tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional di mana pengelolaannya harus dilakukan secara terarah dan terpadu dengan pembangunan nasional. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan ini, diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif, dapat diukur dan dinilai kemajuan dan perkembangannya berdasarkan indikator-indikator pembangunan yang ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku

#

kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dengan telah dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh untuk periode Tahun 2017-2022 pada tanggal 5 Juli 2017, maka sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Daerah diwajibkan untuk menyusun dan menetapkan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan peraturan daerah. RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Selanjutnya setiap perangkat daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun.

Dalam perencanaan pembangunan Aceh, tujuan yang akan dicapai sesuai dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022 yaitu "Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani".

Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan jangka menengah yang dijadikan pedoman atau acuan penyusunan dokumen perencanaan lainnya karena memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

ŧ


Renstra Bappeda sebagai salah satu dokumen perencanaan di Bappeda untuk periode lima tahunan disusun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di Bappeda baik unsur pimpinan, sekretariat maupun pelaksana bidang, yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Aceh.

Renstra Bappeda disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan Renstra. Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD.

Dalam alur perencanaan dan penganggaran dokumen Renstra saling terkait dengan dokumen lainnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 1. Alur perencanaan dan pengganggaran pembangunan daerah dan Gambar.2 Bagan alir tahapan dan tatacara penyusunan renstra perangkat daerah.



Gambar 1. Alur Perencanaan dan Penganggaran Daerah



Gambar 2. Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Aceh Tahun 2017-2022 berlandaskan kepada beberapa ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang
 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 2019;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunandaerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 13. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 14. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2005 2025;
- 15. Qanun Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- 16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 104 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 37 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- 17. Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Bappeda Aceh Tahun 2017-2022 adalah:

Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga pencapaian visi-misi kepala daerah dapat terlaksana dalam kurun waktu tahun 2017 – 2022 dapat tercapai;

Tujuan penyusunan Renstra adalah:

- Untuk mensinergikan seluruh kemampuan dan potensi sumber daya manusia dan sumberdaya lainnya dalam menjawab tuntutan perkembangan pembangunan berdasarkan tatanan regional, nasional maupun global;
- 2. Menyediakan satu acuan resmi bagi Bappeda Aceh dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan di bidang perencanaan, pengendalian, penelitian dan pengembangan, monitong dan evaluasi;

- 3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda Aceh untuk mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur serta menilai arah kebijakan, program dan kegiatan
- 4. Menyediakan indikator yang relevan dan terukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan Bappeda Aceh;
- 5. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan; dan
- 6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun;

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana strategis Bappeda Aceh ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

Bab ini berisi gambaran umum pelayanan Bappeda yaitu meliputi tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumberdaya, kinerja Pelayanan, tantangan dan peluang pembangunan pelayanan.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda Aceh, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, telaahan renstra K/L dan renstra Bappeda, Telaahan Rencana Tata

ŧ

Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Bappeda dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Bab ini berisi indikator kinerja Bappeda secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMA tahun 2017-2022.

BAB VIII. PENUTUP

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

BAB II

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau yang disingkat dengan BAPPEDA merupakan salah satu instansi Pemerintah yang berada dibawah kendali pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dengan Qanun Aceh nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Aceh. Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Aceh di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut; Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan, Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan daerah; Pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, sosial budaya; Pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan pembangunan di daerah yang bersumber dari APBA dan APBN; Penyiapan bahan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah; Pelaksanaan dan koordinasi penelitian dan pengembangan; dan Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan: menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang); Melakukan verifikasi terhadap Renstra dan Renja perangkat daerah; Melakukan verifikasi terhadap Rancangan Awal

RPJPD Kabupaten/Kota dan RPJMD Kabupaten/Kota; Menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing perangkat daerah.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Aceh

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh dengan klasifikasi Tipe A sebagaimana ketentuan yang telah telah diatur pada pasal 26 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 100 Tahun 2016.

Berdasarkan Pergub Aceh Nomor 100 Tahun 2016, Bappeda Aceh merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Pembangunan.

Bappeda Aceh memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan Perencanaan Pembangunan Bidang ekonomi dan Ketenagakerjaan, Sarana dan Prasarana, Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia, Program dan Pendanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.

Untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok, Bappeda Aceh mempunyai fungsi yaitu :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan badan;
- Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

c. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan

Aceh:

- d. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan ketenagakerjaan;
- e. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang sarana dar prasarana;
- f. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang keistimewaan Aceh dan sumber daya manusia;
- g. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang program dan pendanaan pembangunan;
- h. Pengkoordinasian penyusuan rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri;
- i. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pendataan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di Aceh yang bersumber dari APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri; Pelaksanaan penyiapan bahan rapat koordinasi, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan di Aceh;
- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang perencanaan pembangunan Aceh.

Berdasarkan struktur organisasi yang ditetapkan dalam Pergub 100 Tahun 2016, Bappeda Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh melalui Sekda Aceh. Dalam menjalankan Tugas dan fungsi, Kepala Badan membawahi Sekretariat dan beberapa Bidang serta satu unit Pengelola Badan (UPTB) Pusat Data Geospasial Aceh, dimana dalam pengelolaannya, Sekretariat dipimpin oleh

seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang dan UPTB dipimpin

Adapun susunan Organisasi Bappeda Aceh berdasarkan tugas pokok dan fungsi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Badan

oleh Kepala UPTB.

Kepala Bappeda Aceh mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, keistimewaan Aceh dan sumber daya manusia, program dan pendanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Kepala Bappeda Aceh mempunyai fungsi, yaitu :

- 1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- 2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- 3. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan Aceh;
- 4. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan ketenagakerjaan;
- 5. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana;
- 6. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang keistimewaan Aceh dan sumber daya manusia;
- 7. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang program dan pendanaan pembangunan;
- 8. Pengkoordinasian penyusuan rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri;

- 9. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pendataan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di Aceh yang bersumber dari APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah luar negeri;
- 10. Pelaksanaan penyiapan bahan rapat koordinasi, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan di Aceh;
- 11. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang perencanaan pembangunan Aceh;
- 12. Pembinaan UPTB; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Badan di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tata laksana, hukum, perundang-undangan, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundangundangan, pelayanan administrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi, yaitu:

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;

- #
- 2. Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- 3. Pengelolaan administrasi keuangan;
- 4. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat didukung oleh tiga sub bagian yaitu: 1) Sub bagian umum; 2) Sub bagian kepegawaian; dan 3) Sub bagian keuangan. Masing-masing Subbag dipimpin oleh kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Adapun tugas dari masing-masing Sub bagian, yaitu:

- Sub Bagian Umum; mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler.
- 2) Sub Bagian kepegawaian; mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian seperti menyiapkan administrasi pengusulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, cuti, Karpeg, Karis, Karsu, Taspen, Askes, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), tindakan disiplin dan masa persiapan pensiun serta pemberian tanda penghargaan bagi pegawai sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.
- 3) **Sub Bagian Keuangan;** mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan,

pelaporan realisasi fisik dan keuangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

3. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaaan (P2EK)

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaaan merupakan unsur pembantu Kepala Badan bidang pangan, pengembangan industri, perdagangan, pariwisata, pengelolaan keuangan daerah dan investasi, yang dipimpin seorang Kepala Bidang dan membawahi tiga Sub Bidang yaitu:

1) Sub Bidang Pangan; 2) Sub Bidang Industri Perdagangan dan Pariwisata; dan 3) Sub Bidang Pengembangan Keuangan Daerah dan Investasi. Masingmasing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan pangan, pengembangan industri, perdagangan, pariwisata, keuangan daerah dan investasi.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaaan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan bidang pengelolaan pangan; pengelolaan pangan;
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan bidang pengembangan industri;
- c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan bidang perdagangan;
- d. Pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan bidang pariwisata, keuangan daerah;

- e. Pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan bidang penanaman modal dan investasi;
- f. Pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan bidang zakat, infaq dan sadaqah; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas dari masing-masing Sub Bidang, yaitu

- Sub Bidang Pangan mempunyai tugas melakukan perencanaan ekonomi dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi serta penyusunan perencanaan pembangunan urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan.
- 2) Sub Bidang Industri Perdagangan dan Pariwisata mempunyai tugas melakukan perencanaan ekonomi dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi serta penyusunan perencanaan pembangunan urusan perdagangan dan perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata dan kebudayaan, ketenagakerjaan, dan transmigrasi.
- 3) Sub Bidang Pengembangan Keuangan Daerah dan Investasi mempunyai tugas melakukan perencanaan ekonomi dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi serta penyusunan perencanaan pembangunan urusan keuangan daerah, perizinan dan penanaman modal, urusan zakat, infaq dan sadaqah.

4. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana (P2SP)

Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana merupakan unsur pembantu Kepala Badan bidang perencanaan pembangunan dan

pengembangan infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan telematika, energi dan sumber daya mineral, sumber daya alam, pemukiman, hidup, pemetaan wilayah, pertanahan lingkungan dan kerjasama pembangunan antar wilayah, yang dipimpin seorang Kepala Bidang dan membawahi tiga Sub Bidang yaitu : 1) Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Perumahan; 2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah; dan 3) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Masing-masing Sub Bidang oleh Kepala Sub Bidang berada dipimpin yang di bawah

Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan perencanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan telematika, energi dan sumber daya mineral, sumber daya alam, pemukiman, lingkungan hidup, pemetaan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan antar wilayah.

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan dan pengembangan di bidang infrastruktur;
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan dan pengembangan di bidang informasi dan telematika;
- d. Pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan dan pengembangan di bidang energi dan sumber daya mineral serta sumber daya alam;

- #
- e. Pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan dan pengembangan di bidang pemukiman;
- f. Pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan dan pengembangan di bidang lingkungan hidup;
- g. Pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan dan pengembangan di bidang pemetaan wilayah dan pertanahan;
- h. Pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan dan pengembangan di bidang kerjasama pembangunan antar wilayah; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala
 Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas dari masing-masing Sub Bidang, yaitu:

- 1) Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Perumahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan di bidang sarana dan prasarana wilayah, perumahan, permukiman perhubungan darat, laut, udara dan angkutan sungai, ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan telematika.
- 2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melakukan bahan perumusan perencanaan pengembangan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan.
- 3) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan di bidang sumber daya alam, mineral, energi, lingkungan hidup, kelautan dan pengairan.

Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia (P2KSDM)

Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia merupakan unsur pembantu Kepala Badan bidang pengembangan sumber daya manusia, keistimewaan Aceh, pemerintahan dan kelembagaan, kependudukan serta kesejahteraan sosial, yang dipimpin seorang Kepala Bidang dan membawahi tiga Sub Bidang yaitu : 1) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan Aceh; 2) Sub Bidang Pemerintahaan dan Kelembagaan; dan 3) Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial. Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan perencanaan pembangunan bidang pengembangan sumber daya manusia, keistimewaan Aceh, pemerintahan dan kelembagaan, kependudukan serta kesejahteraan sosial. Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Bidang Perencanaan Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang pengembangan sumber daya manusia;
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang pengembangan keistimewaan Aceh;
- c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang pengembangan pemerintahan dan kelembagaan;
- d. Pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang pengembangan kependudukan;

- e. Pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang pengembangan kesejahteraan sosial; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas dari masing-masing Sub Bidang, yaitu

- Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan Aceh mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program perencanaan pembangunan di bidang pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, pembinaan dayah, agama, adat-istiadat, seni, pemuda dan olahraga.
- 2) Sub Bidang Pemerintahaan dan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program perencanaan pembangunan di bidang pengembangan kelembagaan, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, ketentraman, ketertiban serta penguatan perdamaian.
- 3) Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program perencanaan pembangunan di bidang kesehatan, kependudukan, sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

6. Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan

Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan merupakan unsur pembantu Kepala Badan bidang pendanaan APBA, Non APBA, kerjasama pembangunan dan penyusunan program serta pelaporan, yang dipimpin seorang Kepala Bidang dan membawahi tiga Sub Bidang yaitu : 1) Sub Bidang Pendanaan APBA; 2) Sub Bidang Pendanaan Non APBA dan Kerjasama Pembangunan; dan 3) Sub Bidang Penyusunan Program dan Pelaporan.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas melakukan perencanaan pembangunan bidang pendanaan APBA, Non APBA, kerjasama pembangunan dan penyusunan program serta pelaporan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan dan pendanaan pembangunan;
- c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan pengelolaan administrasi perencanaan dan pendanaan pembangunan;
- d. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kerjasama pembangunan antar lembaga, wilayah, regional dan multilateral;
- e. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendanaan pembangunan;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan pembangunan di bidang pendanaan pembangunan;
- g. Pelaksanaan penyiapan bahan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas dari masing-masing Sub Bidang, yaitu:

- 1) Sub Bidang Pendanaan APBA mempunyai tugas merumuskan dan menyusun rencana kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang dan rencana anggaran pendapatan belanja yang bersumber dari APBA.
- 2) Sub Bidang Pendanaan Non APBA dan Kerjasama Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi rencana kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang dan rencana anggaran pendapatan belanja yang bersumber dari APBN.
- 3) Sub Bidang Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun rencana kerja tahunan, rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja, menyusun laporan kinerja dan penyiapan bahan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi.

7. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur pembantu Kepala Badan bidang penelitian dan pengembangan, yang dipimpin seorang Kepala Bidang dan membawahi tiga Sub Bidang yaitu : 1) Sub Bidang Penelitian Ekonomi dan Prasarana Wilayah; 2) Sub Bidang Penelitian Sosial, Budaya dan Pemerintahan; dan 3) Sub Bidang Pengembangan Inovasi. Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan melakukan perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;

- b. Pelaksanaan pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan pengkajian program pembangunan di daerah;

Daerah di bidang penelitian dan pengembangan;

e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas dari masing-masing Sub Bidang, yaitu:

- Sub Bidang Penelitian Ekonomi dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan prasarana wilayah.
- Sub Bidang Penelitian Sosial, Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya dan pemerintahan.
- 3) Sub Bidang Pengembangan Inovasi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan bidang inovasi dan teknologi.

8. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan merupakan unsur pembantu Kepala Badan bidang pengendalian dan evaluasi pembangunan, data dan publikasi, yang dipimpin seorang Kepala Bidang dan membawahi tiga Sub Bidang yaitu: 1) Sub Bidang Pengendalian dan Pembangunan; 2) Sub Bidang Evaluasi Pembangunan; dan 3) Sub Bidang Data dan Publikasi. Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas melakukan melakukan perencanaan pembangunan bidang pengendalian dan evaluasi pembangunan, data dan publikasi.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyediaan data dan informasi untuk penyusunan rencana pembangunan Aceh;
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengendalian rencana pembangunan Aceh;
- c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan Aceh; dan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala
 Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas dari masing-masing Sub Bidang, yaitu:

- 1) Sub Bidang Pengendalian dan Pembangunan mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Aceh, koordinasi dalam rangka pemberian konsultasi, verifikasi dan evaluasi terhadap rancangan/perubahan qanun perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
- 2) Sub Bidang Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan laporan hasil evaluasi terhadap rencana pembangunan Aceh serta koordinasi pembinaan dan pelatihan teknis bagi Kabupaten/Kota dalam melakukan evaluasi hasil rencana pembangunan.
- 3) Sub Bidang Data dan Publikasi mempunyai tugas melakukan penyediaan dan pengelolaan data dan informasi terkait penyusunan dan evaluasi

rencana pembangunan Aceh serta koordinasi pembinaan dan pelatihan teknis bagi kabupaten/kota dalam mengelola data dan informasi terkait penyusunan dan evaluasi.

9. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pusat Data Geospasial Aceh

Struktur organisasi UPTB Pusat Data Geospasial Aceh dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 104 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 37 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Belum adanya perubahan secara regulasi yang mengatur tentang Stuktur Organisasi UPTB Pusat Data Geospasial Aceh setelah ditetapkannya Qanun Aceh Nomor Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat Aceh. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPTB Pusat Data Geospasial Aceh masih berpedoman pada Pergub Aceh Nomor 104 Tahun 2014.

Berdasarkan Pergub Aceh Nomor 104 Tahun 2014, UPTB Pusat Data Geospasial Aceh mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengembangan sinkronisasi dan validasi data, peningkatan berbasis data geospasial, peningkatan kelembagaan, sumber daya manusia, pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, pendistribusian data dan informasi geospasial.

Untuk penyelenggaraan tugas, UPTB Pusat Data Geospasial Aceh mempunyai fungsi, yaitu:

- a. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan penyimpanan data geospasial;
- b. Pelaksanaan kegiatan pengolahan data dan informasi geospasial;
- Pelaksanaan kegiatan pengolahan data dan informasi geospasial yang distandarkan;

- #
- d. Pelaksanaan kegiatan pengamanan infrastruktur dan informasi data geospasial;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyebarluasan data dan informasi geospasial;
- f. Penyusunan program Perencanaan Informasi Geospasial;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kerjasama, kearsipan, perlengkapan, evaluasi dan pelaporan;
- h. Pelaksanaan Pengembangan sinkronisasi dan validasi data;
- i. Pelaksanaan peningkatan data berbasis geospasial dan akses data serta informasi geospasial; dan
- Pelaksanaan penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang geospasial.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, UPTB Pusat Data Geospasial Aceh di pimpin oleh Kepala UPTB dan membawahi dua (2) seksi dan satu (1) Sub Bagian Tata Usaha, yaitu : 1) Seksi Survey dan Pemetaan; 2) Seksi Infrastruktur Data Spasial dan Data Dasar ; dan tiga (3) Sub Bagian Tata Usaha. Masing-masing Seksi dan Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Seksi dan Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.

Kepala UPTB Pusat Data Geospasial Aceh mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengembangan sinkronisasi dan validasi data, peningkatan berbasis data geospasial, peningkatan kelembagaan, sumber daya manusia, pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, pendistribusian data dan informasi geospasial.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Kepala UPTB Pusat Data Geospasial Aceh mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian kegiatan pengumpulan dan penyimpanan data geospasial;

b. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kegiatan pengelolaan data dan

informasi geospasial;

- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kegiatan pengelolaan data dan informasi geospasial yang sudah distandarkan;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kegiatan pengamanan infrstruktur dan informasi data geospasial;
- e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan penyebarluasan data dan informasi geospasial;
- f. Pelakssanaan pembinaan dan pengendalian pemeliharaan data, informasi dan infrastruktur geospasial;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi penyusunan program perencanaan informasi geospasial;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kerjasama, kearsipan, perlengkapan, evaluasi dan pelaporan;
- i. Pelaksanaan koordinasi pengembangan sinkronisasi dan validasi data;
- j. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian peningkatan data berbasis geospasial dan akses data serta informasi geospasial;
- k. Pelaksanaan koordinasi penguatan kelembagaan dan sumberdaya manusia di bidang geospasial;
- Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- m. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bappeda Aceh.

Adapun tugas dari masing-masing Seksi dan Sub bagian, yaitu:


- Seksi Survey dan Pemetaan, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data di bidang pelaksanaan survey, pembaharuan peta dan analisis geospasial.
- 2) Seksi Infrastruktur Data Spasial dan Data Dasar, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan infrastruktur data dan informasi geospasial.
- 3) Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTB, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi dilingkungan UPTB.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam 2 (dua) kelompok sesuai dengan bidang keahliannya yaitu jabatan fungsional perencana dan jabatan fungsional peneliti.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur Aceh, dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda Aceh. Dalam menetapkan jumlah personil dari jabatan fungsional, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagan susunan organisasi dan tata kerja Bappeda Aceh, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2016 dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bappeda Aceh, Berdasarkan Pergub Aceh, Nomor 100 Tahun 2016

2.2. Sumberdaya Bappeda Aceh

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung optimalisasi Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara pengelolaan manajemen pemerintahan yang governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya sistem pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif yang dilakukan secara berkesinambungan. Berkaitan dengan hal tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menjadi prioritas utama dengan pemanfaatan potensi sumber daya aparatur guna menciptakan iklim pemerintahan yang bersih dan berkualitas. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dikarenakan pemerintah daerah kedepan, daerah adalah merupakan implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan yang cerdas adalah pemerintahan yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif pada kepentingan masyarakat. Untuk berorientasi menciptakan pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika didukung dengan ketersediaan aparatur yang cerdas. Penguatan kelembagaan perencanaan yang profesional perlu didukung dengan tenaga akademisi dan tenaga ahli yang profesional untuk melahirkan perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang, menengah, dan tahunan yang berkualitas.

Peningkatan kualitas aparatur perencana yang handal dapat ditempuh melalui pendidikan dan pelatihan yang spesifik sebagai perencana secara berkesinambungan kepada setiap aparatur yang ditempatkan di institusi Bappeda sesuai disiplin keilmuan, sehingga akan melahirkan perencana yang profesional untuk penempatan secara terstruktur dan berjenjang sesuai dengan bidang keahlian.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur Bappeda Aceh berdasarkan data dari Sub Bagian Kepegawaian pada akhir Desember Tahun 2017 berjumlah 160 orang. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Bappeda Aceh dapat dilihat pada tabel 2.1. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1, dengan jenjang eselonering II, Bappeda Aceh menjalankan fungsi koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) lainnya dilingkup Pemerintah Aceh. Bidang perencanaan di Bappeda Aceh bermitra dengan SKPA di lingkungan Pemerintah Aceh dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh Bappeda Aceh melalui 3 (tiga) bidang perencanaan sebagaimana yang dijelaskan pada sub bab 2.1. tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Aceh yaitu Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan (P2EK), Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana (P2SP) dan Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia (P2KSDM). Ketiga bidang tersebut mengkoordinasikan seluruh SKPA dalam kegiatan perencanan pembangunan. Lima bidang lain dengan eselonering yang sama menjalankan fungsi pendukung terhadap bidang perencana tersebut. Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, memberikan dukungan berupa penyediaan data statistik dan hasil kajian dalam dokumen perencanaan. Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan menjadi sebagai kompilator terhadap dokumen perencanan yang

dilakukan oleh Bidang Perencanaan, sedangkan sekretariat menjalankan peran untuk memberi dukungan penyelanggaraan kegiatan secara keseluruhan.

Tabel 2.1. Kondisi kepegawaian Bappeda Aceh berdasarkan eselon Jabatan

No.	Uraian	Esel	Eselon	Eselon	Eselon	Staf	Jumlah
		on I	II	III	IV		
1.	Kepala Bappeda	-	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	-	1	3	32	37
3.	Bidang P2EK	-	-	1	3	19	23
4.	Bidang P2SP	-	-	1	3	16	20
5.	Bidang P2KSDM	-	-	-	3	17	20
6.	Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan	-	-	1	3	11	15
7.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	-	-	1	3	6	10
8.	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	-	-	1	3	10	14
9.	UPTB Pusat Data Geospasial Aceh	-	-	1	3	13	17
10.	Fungsional Peneliti	-	-	-	-	_	1
11.	Funsional Perencana	-	-	-	-	-	3
	JUMLAH		1	8	24	124	160

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Bappeda Aceh, 2017.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa masih terdapat kekosongan jabatan struktural eselon III yaitu Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia (PPKSDM).

Kekosongan Jabatan ini disebabkan karena pada bulan Februari Tahun 2017, Kepala Bidang PPKSDM dipromosikan oleh Gubernur Aceh ke posisi jabatan lainnya. Untuk mengisi kekosongan Jabatan tersebut, Sekda Aceh melalui Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: PEG.821.22/005/2017, tanggal 23 Mei 2017 menunjuk Sekretaris Bappeda Aceh sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bidang PPKSDM dan hal ini mengakibatkan pembebanan tugas rangkap yang diemban oleh Sekretaris Bappeda Aceh. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan bagi Bappeda Aceh dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi secara umum karena mengingat beban kerja di bidang PPKSDM yang tergolong tinggi. Bidang PPKSDM memiliki tugas koordinasi perencanaan yang lebih banyak dibanding dengan dua bidang perencanaan lainnya, yaitu dari 59 total SKPA dan Biro-Biro dalam lingkup Pemerintah Aceh, Bidang PPKSDM mengkoordinasikan 29 SKPA dan 6 Biro. Sampai dengan kondisi akhir Desember 2017, masih belum ditetapkannya pejabat yang definitif untuk mengisi kekosongan Jabatan eselon III di Bidang PPKSDM.

Berdasarkan komposisi distribusi Kepegawaian Bappeda Aceh, dari Tabel 2.1 diatas juga tergambar bahwa Sekretariat memiliki jumlah karyawan paling banyak dibandingkan bidang yang lain, hal ini disebabkan karena sebagian besar aparatur yang akan memasuki masa purna (pensiun) lebih dominan ditempatkan di Sekretariat. Namun demikian, mengingat beban kerja di bidang-bidang baik bidang perencanaan, penelitian dan Evaluasi Pembangunan yang tergolong tinggi, diperlukan analisis terhadap staf yang terkosentrasi di sekretariat agar terdistribusi secara merata pada masing-masing bidang sesuai kebutuhan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda. Selain itu, yang menjadi catatan penting, dalam struktur Bappeda Aceh adanya jabatan fungsional peneliti dan perencana yang bertugas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari

3

#

Bidang-bidang Perencanaan. Kondisi kepegawaian Bappeda Aceh berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini :


Tabel 2.2. Kondisi kepegawaian Bappeda Aceh berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan

No.	Uraian	S3	S2	S 1	D- III	D- IV	SLT A	SLT P	SD	Jumlah
1.	Kepala Bappeda		1							1
2.	Sekretariat	2	5	14	3	2	6	1	1	35
3.	Bidang P2EK	-	13	11	1	-	-	-	-	25
4.	Bidang P2SP	-	8	12	-	-	-	-	-	20
5.	Bidang P2KSDM	-	7	10	1	-	-	-	-	18
6.	Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan	1	4	8	2	-	-	-	-	15
7.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	2	4	2	-	-	4	-	-	12
8.	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	-	5	9	-	-	-	-	-	14
9.	UPTB Pusat Data Geospasial Aceh	-	4	8	-	-	5	-	-	17
10.	Fungsional Peneliti	1	-	-	-	-	-	-	-	1
11.	Funsional Perencana	-	2	1	-	-	-	-	-	3
	JUMLAH	6	53	76	7	2	15	1	1	160
	%	3.73	32.92	47.20	4.35	1.24	9.32	0.62	0.62	100.00

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Bappeda Aceh, 2017.

#

Gambar 2.2 Grafik Kualifikasi Pendidikan Aparatur pada Bappeda Aceh



Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2, tingkat pendidikan karyawan Bappeda yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 76 orang atau sebesar 47,20%. Karyawan Bappeda Aceh yang berpendidikan S-2 juga tergolong cukup besar, yaitu sebanyak 53 orang atau secara prosentase mencapai 32,92 % dari seluruh karyawan Bappeda Aceh. Selain itu, Sebagai lembaga yang mempunyai fungsi Strategis dalam menentukan arah kebijakan Pembangunan Aceh pada masa yang datang, Bappeda Aceh juga didukung oleh tenaga aparatur yang telah mencapai gelar Doktor (S3), yaitu sebanyak 6 orang atau secara prosentase adalah sebesar 3.73 persen dari seluruh jumlah Karyawan Bapeda Aceh. Dengan tingkat pendidikan karyawan Bappeda Aceh yang relatif tinggi, maka ini merupakan modal dasar dalam peningkatan kinerja Bappeda secara umum, serta diharapkan mampu untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai lembaga perencana secara optimal.

Namun demikian, kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi permasalahan di Bappeda Aceh adalah mengenai kualitas dan kuantitas pejabat fungsional perencana dan peneliti yang masih sangat terbatas, sekalipun kebijakan secara nasional melalui peraturan Aparatur Sipil Negara (ASN) telah memperlihatkan keberpihakan terhadap pejabat fungsional, namun hal ini belum begitu menarik minat bagi aparatur untuk mengambil jalur karir sebagai pejabat fungsional. Permasalahan lainnya terkait dengan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Aparatur Bappeda Aceh sebagai lembaga perencana daerah, adalah masih belum optimalnya kemampuan dalam menganalisis kondisi daerah yang terus berkembang secara dinamis. Untuk itu perlu dilakukannya upaya peningkatan kapasitas aparatur perencana dan peneliti secara berkesinambungan dan aparatur yang mengikuti pelatihan fungsional perencana daerah dan fungsional peneliti harus berkomitmen ditempatkan pada jabatan fungsional yang telah diikuti.

2.2.2 Asset/modal

Bappeda Aceh menempati kantor yang berdiri diatas lahan seluas 4.385 meter persegi yang berada di Jalan Tgk. H. Mohd. Daud Beureu-eh Nomor 26 dan mulai digunakan pada tanggal 7 April 1981. Selain gedung kantor, Bappeda Aceh juga memiliki satu unit gudang dengan luas lahan sebesar 500 meter persegi, berlokasi di Jln. Krueng Peusangan, Geuceu Komplek - Banda Aceh, yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang inventaris Bappeda Aceh. Secara umum jenis dan kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kinerja Bappeda Aceh, dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3 Aset Bappeda

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi
1	Kendaraan Roda 4	22	Baik
2	Sepeda Motor	14	Baik
3	Dispenser	11	Baik
4	Coofie Maker	1	Baik
5	P.C Unit	40	Baik
6	Laptop	25	Baik
7	Camera + Attachment	35	Baik
8	Video Monitor	4	Baik
9	Lensa Kamera	5	Baik
10	Mesin Foto Copy Mini	5	Baik
11	AC Split	48	Baik
12	Printer	91	Baik
13	Lemari	35	Baik
14	Gobal Positioning System Rak Besi/ Metal	14	Baik Baik
	<u> </u>		
16	Lap Top	34	Baik
17	Hard Disk	9	Baik
18	Scanner	17	Baik
19	Monitor	13	Baik
20	Server	6	Baik
21	Router	2	Baik
22	Meja Biro	39	Baik
23	Unit Power Supply	146	Baik
24	Mesin Penghitung Uang		Baik
25	Filling Besi/ Metal	15	Baik
26	Alat Penghancur Kertas	5	Baik
27	Papan Nama Instansi Mesin Absensi	4	Baik
28		5	Baik
29	Meja Rapat	205	Baik
30	Kursi Rapat	178	Baik
31	Meja Komputer	12	Baik
32	AC Unit	25	Baik
33	Wireless	9	Baik
34 35	Microphone	<u>1</u> 8	Baik Baik
	Stabilisator		
36	Kamera digital	2	Baik
37	Handy Cam	3	Baik
38	Note Book	86	Baik
39	Digitzer	1	Baik
40	Peralatan Jaringan Lain-lain	2	Baik
41	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	42 16	Baik Baik
	Proyektor + Attachment		
43	Audio Monitor Active Microphone/ Wireless Mic	1	Baik Baik
44	Power Supply Microphone	1	Baik
46	Uninternuptible Power Supply (UPS)	3	Baik
46	Chairman/ Audio Conference	1	
48	Digital Audio Tape Recorder	5	Baik Baik
49	Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain	1	Baik
50	Video Tape Recorder Portable	1	Baik
51	Peralatan Pemetaan Ukur Lain-lain	4	Baik
52	Loudspeaker	3	Baik
53	Sound System	7	Baik
54	Handy Talky	13	Baik
55	Facsimile	5	Baik
56	Rak Kayu	2	Baik
	Peti Uang	1	Baik
57		2	
58	Lemari Es Mesin Penghisap Debu	1	Baik
59			Baik
60	Televisi	15	Baik
61	Tripod Camera	1	Baik
62	Mixer PVC	1	Baik

Sumber : Buku Inventaris Bappeda Tahun 2017

2.2.3 Unit Usaha

Selain kepemilikan aset berupa sarana gedung Kantor, Bappeda Aceh juga memiliki aset berupa satu unit usaha berupa kantin, yang berlokasi di dalam areal gedung kantor. Unit usaha kantin Bappeda Aceh ini mulai difungsikan sejak tahun 2015 dan operasionalnya dibuka untuk umum. Sistem pengelolaan manajemen kantin Bappeda Aceh, dikelola oleh pihak ketiga. Biaya sewa yang diperoleh dari pengelolaan kantin ini, tercatat sebagai salah satu penerimaan pendapatan Pemerintah Aceh dan ini merupakan salah satu bentuk kontribusi Bappeda Aceh untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Aceh (PAA).

2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Aceh

Dalam rangka optimalisasi terhadap pencapaian target Kinerja Pemerintah Aceh secara menyeluruh, Bappeda Aceh mempunyai peran untuk melakukan penyusunan perencanaan daerah sesuai dengan kewenangan yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 dan Pergub Aceh Nomor 100 Tahun 2016. Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja pemerintah daerah tersebut, perlu ditetapkannya target indikator kinerja perangkat daerah yang akan menjadi tolak ukur terhadap tingkat pencapaian kinerja perangkat daerah dalam kurun waktu 2017-2022. Indikator kinerja pelayanan Bappeda Aceh dijabarkan dalam rencana strategis (renstra) Bappeda Aceh 2017-2022 dengan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2016 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah periode lima tahunan. Penetapan target indikator kinerja Bappeda Aceh disusun

38

dengan memperhatikan hasil evaluasi dan data realisasi tingkat capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya yaitu tahun 2012-2016.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Aceh yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dapat dilihat pada Tabel 2.4 (terlampir).

Kesesuaian dan keselarasan antar dokumen perencanaan masih menjadi salah satu isu utama yang menjadi tantangan bagi Bappeda Aceh dalam mengimpelementasikan kebijakan Perencanaan daerah menunjukkan bahwa pada periode tahun 2012 s/d 2017 masih adanya tingkat capaian kinerja pelayanan perangkat daerah yang belum dapat terukur (N/A). Kondisi ini disebabkan karena masih terjadinya inkonsistensi implementasi kebijakan antar perencanaan daerah, baik ditingkat Provinsi dokumen maupun di Kabupaten/Kota. Tergambar bahwa, masih belum terukurnya tingkat keselarasan antara dokumen RTRW Provinsi dan RTRW Kab/Kota, tingkat kesesuaian antara RPJMA dan Renstra SKPA dan kesesuaian antara RKPA dengan Renja SKPA. Selain itu, juga masih terjadinya inkonsistensi penjabaran RPJMA kedalam RKPA dan penjabaran RKPA kedalam APBA. Belum terintegrasinya sistem perencanaan secara elektronik diyakini sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya inkonsistensi dalam proses penyusunan Dokumen perencanaan daerah. Hal ini dikarenakan dengan sistem penyusunan perencanaan yang belum terintegrasi secara elektronik, maka akan menyulitkan dalam proses kontrol untuk mengawal kesesuaian target kinerja yang dituang dalam masing-masing dokumen perencanaan sesuai dengan tingkat dan tahapan penyusunan. Upaya Bappeda Aceh untuk menerapkan e-perencanaan (e-planning) merupakan salah satu bentuk konkrit dalam mengintegrasikan perencanaan daerah secara elektronik guna mewujudkan sinkronisasi dan keselarasan antar dokumen

perencanaan daerah. Namun tidak hanya cukup dengan e-planning, proses integrasi perencanaan secara eletronik harus dapat dilakukan secara komprehensif yang meliputi seluruh aspek perencanaan daerah. Dengan pelaksanaan integrasi perencanaan secara elektronik, diharapkan dapat menghadirkan sebuah sistem perencanaan dengan basis data yang terpusat dan terpadu serta dapat diakses oleh publik.

Dari Tabel 2.4 juga tergambar, bahwa masih belum maksimalnya penerapan hasil penelitian dan pengembangan terkait dengan potensi dan inovasi daerah, dalam penyusunan kebijakan perencanaan daerah. Kondisi ini terlihat dari realisasi capaian kinerja pada periode sebelumnya yaitu tahun 2012-2017, tingkat capaian kinerja belum dapat terukur secara jelas. Hal ini salah satunya disebabkan karena dalam proses penyusunan Perencanaan masih belum sepenuhnya disusun berdasarkan data, fakta dan bukti-bukti ilmiah (evidence base planning), sehingga output dari capaian kinerja yang dilaksanakan menjadi bias dan tidak terukur. Secara statistik, hal ini juga dapat dilihat dari capaian pembangunan ekonomi Aceh, seperti tingkat kemiskinan, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan disparitas antar wilayah yang masih tergolong tinggi dan masih berada dibawah rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi dari penyusunan kebijakan perencanaan daerah belum sepenuhnya tepat sasaran, dan belum memberi dampak yang signifikan, sehingga capaian pembangunan belum dapat terwujud secara optimal.

Belum terintegrasinya perencanaan secara elektronik serta belum terwujudnya perencanaan yang disusun berdasarkan data (evidence base planning), diidentifikasi sebagai permasalahan yang masih menjadi hambatan dalam pencapaian target kinerja perencanaan daerah. Hal penting lainnya yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Pembangunan, yaitu masih belum terintegrasinya berbagai potensi sumber pendanaan dalam rangka mendukung

40

pembangunan Aceh pencapaian secara menyeluruh. Belum terintegrasinya pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari APBN, APBA dan APBD Kabupaten/Kota. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya penanganan secara strategis yang akan ditetapkan sebagai indikator kinerja dalam Renstra Bappeda Aceh 2017-2022 dalam rangka mendukung optimalisasi pencapaian target kinerja pemerintah Aceh secara berkesinambungan dan berkualitas.

Lebih jelasnya Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Bappeda dapat dilihat pada Tabel 2.5. (terlampir).

Secara keseluruhan total anggaran Bappeda Aceh pada periode 2012-2017 mencapai Rp. 255.822.333.091,-, dimana jumlah anggaran terbesar dialokasikan pada tahun 2012 dan tahun 2013. Pada tahun 2012 pagu anggaran Bappeda Aceh adalah sebesar Rp.70.869.825.693,- yang kemudian pada tahun 2013 menjadi 70.929.825.693,- terjadi kenaikan sebesar Rp.60.000.000,- atau sebesar 0.08 persen. Tingginya alokasi anggaran pada tahun 2012 dan tahun 2013, disebabkan karena pada dua tahun tersebut terdapat alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Kabupaten/Kota yang dialokasikan di Bappeda Aceh yang peruntukannya untuk pengembangan Pusat Data Dan Informasi (PUSDATIN) di beberapa Bappeda Kabupaten/Kota. Namun sejak tahun 2014 dana TDBH Migas Kabupaten/Kota tidak lagi dialokasikan pada DPA Bappeda Aceh sehinggga Pagu Bappeda mengalami penurunan secara signifikan. Sejak tahun 2014-2016 terlihat bahwa trend pertumbuhan pagu Bappeda terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2014 Pagu Bappeda Aceh adalah Rp. 64.880.715.555, yaitu terjadi penurunan sebesar Rp.6.049.110.138,- atau secara prosentase mengalami penurunan sebesar 8.53 persen dibandingkan dari total pagu tahun 2013. Selanjutnya pada tahun 2015 kembali terjadi penurunan

#

sebesar Rp. 197.040.491,- atau penurunan sebesar 0.30 persen dan pada tahun 2016 kembali terjadi penurunan anggaran yang signifikan. Dari rata-rata alokasi pagu anggaran bappeda Aceh 2012-2017, penurunan anggaran terbesar terjadi pada tahun 2016, dengan pagu sebesar Rp.55.328.116.779,- atau penurunan sebesar 14.46 persen dibandingkan dengan pagu anggaran pada tahun 2015. Secara umum dalam struktur APBA, Alokasi anggaran yang ditetapkan pada masing-masing SKPA disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran Pemerintah Aceh pada setiap tahun anggaran. Kebijakan umum anggaran Pemerintah Aceh yang disusun sesuai dengan kondisi keuangan daerah inilah yang kerap menyebabkan terjadinya fluktuasi alokasi pagu anggaran pada setiap SKPA di setiap tahunnya.

Dari Tabel 2.6 diatas, tergambar bahwa yang masih menjadi permasalahan dan merupakan salah isu penting dalam hal penggunaan anggaran pada Bappeda Aceh periode 2012-2017, yaitu terkait dengan masih rendahnya daya serap anggaran dimana rata-rata penyerapan anggaran pada lima tahun sebelumnya masih belum ada yang mencapai 100 persen. Rata-rata realisasi anggaran terlihat masih dibawah kondisi 90 persen. Kondisi serapan anggaran yang terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp.54.216.102.949,- atau sebesar 76,436 persen dari total pagu anggaran. Hal ini salah satunya disebabkan karena ada halhal yang bersifat teknis yang mengakibatkan anggaran yang telah dialokasikan tersebut tidak dapat direalisasikan.

Berdasarkan kondisi dan hasil evaluasi terhadap permasalahan tersebut diatas, perlu ditetapkan sebuah kebijakan strategis terkait dengan penggunaan anggaran Bappeda Aceh yang harus dapat diimplementasikan pada tahun-tahun yang akan datang, sehingga daya serap anggaran dapat terlaksana secara optimal

dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran Bappeda Aceh dalam penyelenggaran tugas dan Fungsi.

Rincian evaluasi kinerja kegiatan berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan dan sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran, maka pencapaian akuntabilitas kinerja BAPPEDA Aceh selama Tahun 2007-2012 dapat dikatakan baik karena rasio setiap tahunnya meningkat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Bappeda Aceh adalah prosedur/mekanisme yang semakin baik dan lancar serta progres pelaksanaan program yang terarah dengan percepatan dan pengendalian kegiatan APBA.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Aceh

Untuk menghadapi tantangan dan memenuhi harapan kepada Pemerintah, diperlukan perencanaan yang berkualitas, sinergis, dan kredibel. Sesuai dengan mandat yang diberikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) harus memperkuat peran dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan untuk mencapai tujuan terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani melalui perencanaan pembangunan yang mampu memberikan arah yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan.

Dari segi kelembagaan, kapasitas Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan tingkat provinsi perlu semakin diperkuat. Tujuan dari hal tersebut adalah agar proses pembangunan Aceh dapat berjalan dengan baik. Peningkatan kapasitas kelembagaan dapat dilaksanakan melalui pengawalan dan pembenahan sistem manajemen pembangunan, penentuan arah kebijakan dalam proses pembangunan yang dilakukan secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan dinamika heterogenitas sumber daya, persepsi, kepentingan sektoral dan kewilayahan, serta fasilitasi dalam mempertemukan komitmen para

43

pemangku kepentingan. Keberhasilan dari kesemuanya akan semakin meningkatkan kinerja institusi dan sekaligus memantapkan keberadaannya.

Untuk memperkuat peran dan kewenangan tersebut secara efektif, Bappeda perlu terus melakukan perbaikan, dan pengembangan secara kelembagaan. Di samping itu, kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut kemampuan beradaptasi dalam pelaksanaan perannya secara tepat dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan etos tersebut, diharapkan mampu menjadi katalisator dalam proses pencapaian tujuan pembangunan Aceh.

Namun demikian, masih adanya tantangan yang dihadapi oleh Bappeda dalam hal pembangunan daerah yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian target pembangunan nasional, adapun beberapa tantangan yang dihadapi adalah:

- 1. Perubahan Rencana Induk Pengelolaan Dana Otonomi Khusus.
- 2. Perubahan regulasi (Qanun, Pergub) Pengelolaan Dana Otonomi Khusus
- 3. Penataan tata ruang dan wilayah. (evaluasi/perubahan RTRWA)
- 4. Sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik karena pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal.
- 5. Peningkatan sinergi perencanaan pembangunan kabupaten/kota untuk pencapaian target Pemerintah Aceh
- 6. Meningkatkan koordinasi penyusunan program pembangunan tahunan.
- 7. Meningkatkan komunikasi dengan masyarakat serta legislatif sebagai mitra kerja.
- 8. Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan.
- 9. Peningkatan kapasitas aparatur perencana.

#

Sedangkan peluang-peluang yang mungkin dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan di Bappeda Aceh antara lain :

- a. Banyak dukungan dari berbagai pihak
- b. Kemampuan SDM yang lebih baik dibandingkan Perangkat Daerah yang lain
- c. Melakukan kerjasama dengan universitas dan NGO

#

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan lembaga perencanaan dan pengendalian yang bersifat lintas wilayah, sektoral dan waktu yang diharapkan dapat mengakomodasi kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah dan sektoral secara menyeluruh dalam satu kesatuan pembangunan wilayah. Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi, ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, keistimewaan Aceh, sumber daya manusia, penelitian, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas Bappeda Aceh menghadapi beberapa permasalahan yaitu :

- 1. Hasil riset dan pengembangan belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan
- 2. Belum optimalnya ketersediaan data sektoral dan geospasial secara konsisten (data terkini) dalam merumuskan kebijakan pembangunan
- 3. Belum optimalnya keterpaduan program/kegiatan antar bidang Bidang Pembangunan/Sektor, dan antar tingkat pemerintahan
- 4. Belum optimalnya dukungan pendanaan Non APBA untuk mendukung pembangunan
- 5. Rendahnya dukungan SDM dan sarana pendukung dalam proses perencanaan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Bappeda Aceh sebagai lembaga teknis perencanaan daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Adapun visi, misi Pemerintah Aceh tahun 2017-2022 yaitu:

3.2.1 Visi

Visi pembangunan Aceh tahun 2017-2022 adalah kondisi Aceh yang diharapkan menjadi **Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani** yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) 2005-2025. Visi ini mengandung tiga kata kunci sebagai berikut :

Aceh yang Damai, Bermakna perdamaian berlangsung secara berkelanjutan dengan memanifestasikan prinsip-prinsip MoU Helsinki dalam kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan.

Aceh yang Sejahtera, Bermakna rakyat Aceh memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan serta pendapatan yang layak.

Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani, Bermakna tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi guna mendukung pelayanan publik yang murah, cepat, tepat sasaran, berkualitas dan merata.

3.2.2 Misi

Visi di atas akan dicapai melalui 10 (sepuluh) Misi sebagai berikut:

Misi 1 : Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani.

Melalui Misi 1 ini akan tercipta pemenuhan layanan pemerintahan yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan liar, serta merubah paradigma birokrasi bahwa aparatur adalah pelayan bagi masyarakat. Menempatkan aparatur pemerintah sesuai dengan keahlian dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana reformasi birokrasi.

Misi 2 : Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain.

Melalui Misi 2 ini akan mengembalikan khittah Aceh sebagai Serambi Mekkah melalui implementasi nilai-nilai keislaman dan membangun kembali nilai-nilai budaya dan sejarah ke-Acehan yang islami dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah. Di samping itu, Pemerintah Aceh akan meningkatkan kualitas SDM di sektor yang mendukung wisata budaya yang bersendikan kekayaan khasanah budaya dan nilai-nilai islami.

Misi 3 : Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki.

Melalui Misi 3 ini akan menguatkan pelaksanaan UUPA sesuai dengan prinsipprinsip MoU Helsinki secara konsisten dan komprehensif. Di samping itu, Pemerintah Aceh akan menciptakan situasi aman dan damai yang berkelanjutan melalui penuntasan proses reintegrasi dan membangun nilai-nilai perdamaian bagi semua lapisan masyarakat. **Misi 4 :** Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional.

Melalui Misi 4 ini akan melahirkan Anak Aceh Cerdas (AAC) yang mampu bersaing dan mengukir prestasi di tingkat nasional dan regional. Di samping itu, Pemerintah Aceh akan mengurangi gap antara kebutuhan pembangunan daerah dengan output pendidikan dan menjadikan anak Aceh yang cerdas dan mampu bersaing serta siap menghadapi dunia kerja. Melalui Misi 4 ini juga akan mengembalikan dan meningkatkan prestasi olahraga dan kepemudaan Aceh di tingkat nasional, regional dan internasional.

Misi 5 : Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah, berkualitas dan terintegrasi.

Melalui Misi 5 ini akan tercipta pemenuhan akses layanan kesehatan yang gratis, lebih mudah, berkualitas dan terintegrasi bagi seluruh rakyat Aceh. Pemerintah Aceh memberikan jaminan sosial bagi setiap rakyat Aceh, meningkatkan pengarusutamaan gender, dan meningkatkan kualitas pelayanan khusus disabilitas. Di samping itu, seluruh masyarakat Aceh hidup secara bermartabat dengan memiliki rumah yang layak huni dan memenuhi standar minimum kesehatan.

Misi 6: Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan.

Melalui Misi 6 ini akan tercipta pemenuhan bahan pangan dan gizi bagi seluruh rakyat Aceh, menjamin ketersedian dan pemerataan pangan, serta membangun pertanian dan ekonomi maritim.

Misi 7: Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan

##

Melalui Misi 7 ini akan tercipta pemenuhan energi listrik yang bersih dan terbaharukan bagi rakyat Aceh dan industri. Pembangunan Aceh berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang mengitegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.

Misi 8 : Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif.

Melalui Misi 8 ini akan mendorong tumbuhnya sentra-sentra produksi, industri dan pariwisata sesuai dengan potensi sumberdaya daerah, dan membangun basis industri sebagai bagian menghadapi berakhirnya Dana Otonomi Khusu Aceh. Pemerintah Aceh merangsang tumbuhnya entrepreneur yang didukung dengan kemudahan akses terhadap modal, keterampilan dan pasar di sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan sektor-sektor strategis lainya.

Misi 9 : Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

Melalui Misi 9 ini akan dikembangkan sinstem informasi dan data - base Aceh yang terpadu, terpusat, terintegrasi, dan menjadi basis perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam pembangunan Aceh.

Misi 10 : Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Melalui Misi 10 ini akan dibangun dan dikembangkan infrastruktur berkelanjutan dan terintegrasi di seluruh sektor-sektor pembangunan Aceh.

Untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai tugas dan fungsi Bappeda maka Bappeda Aceh fokus kepada Misi, yaitu :

Ħ

- Misi 9 yaitu Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan

Revitaliasi fungsi perencanaan daerah merupakan misi Pemerintah Aceh tahun 2017-2022 dikarenakan melihat capaian kinerja periode sebelumnya dimana perencanaan dan pembangunan yang sudah dilakukan belum sepenuhnya memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja pembangunan, hal ini juga dapat dilihat dari capaian pembangunan ekonomi Aceh, seperti tingkat kemiskinan, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan disparitas antar wilayah yang masih tergolong tinggi dan masih berada dibawah rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi dari penyusunan perencanaan daerah sebelumnya belum didukung data, fakta dan bukti-bukti ilmiah (*evidence base planning*)

##

Adapun permasalahan yang pelayanan Bappeda dalam pencapaian misi dijelaskan pada Tabel 3.1. sebagai berikut :

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Hasil riset dan pengembangan belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan	Kurang efektifnya diseminasi hasil- hasil riset Perencana belum mampu menterjemahkan hasil penelitian menjadi kebijakan Sebagian hasil riset belum berkualitas Hasil riset tidak sepenuhnya relevan dengan kebijakan pembangunan Jejaring litbang belum optimal
	Belum optimalnya ketersediaan data sektoral dan geospasial secara konsisten (data terkini) dalam merumuskan kebijakan pembangunan	Pengumpulan data sektoral dan geospasial terpilih belum dilakukan secara reguler Lemahnya koordinasi sinkronisasi data pembangunan Penyediaan data dan peta tematik belum memenuhi kebutuhan perencanaan
Perencanaan pembangunan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Evidence Based Planning	Belum optimalnya keterpaduan program/kegiatan antar bidang Bidang Pembangunan/Sektor, dan antar tingkat pemerintahan	Lemahnya pemahaman perencana terhadap tugas pokok dan fungsi Lemahnya pemahaman perencana terhadap permasalahan pembangunan lintas sektor Lemahnya pemahaman perencana terhadap permasalahan pembangunan lintas pemerintahan
	Belum optimalnya dukungan pendanaan Non APBA untuk mendukung pembangunan	Rendahnya kualitas usulan program dari sumber pendanaan Non APBA Lemahnya verifikasi dan validasi usulan program dari sumber pendanaan Non APBA Belum terintegrasinya pendanaan dari Non APBA
	Rendahnya dukungan SDM dan sarana pendukung dalam proses perencanaan	Belum seluruh staf memahami tugas dan fungsinya Belum efektifnya penempatan SDM sesuai kompetensi dan keahlian Belum optimalnya sarana pendukung kinerja aparatur Belum proporsionalnya jumlah pejabat fungsional Belum memadainya pengembangan capacity building SDM Aparatur Bappeda Aceh

#

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Bappeda Aceh

Sebagaimana yang telah diamanahkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Renstra Bappeda perlu dilakukan sinkronisasi dengan Renstra Bappenas.

3.3.1. Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Renstra Kementerian PPN/Bappenas menetapkan dua tujuan utama Kementerian PPN/Bappenas yaitu: Terwujudnya rencana pembangunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas, dan terlaksananya penugasan-penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional. Kedua tujuan tersebut dicapai melalui empat kegiatan utama yaitu perencanaan dan pendanaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi; dan didukung dengan empat faktor utama yaitu pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, organisasi, dan sarana dan prasarana kerja.

Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan beberapa sasaran strategis yaitu:

- 1. Sasaran Strategis dari Tujuan Pertama: "Terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Tahunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas", adalah:
 - Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

- Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RPJMN
- Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RKP
- 2. Sasaran strategis dari tujuan kedua: "Terlaksananya Penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan Pembangunan Nasional" adalah: persentase tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas (penugasan khusus) dari Pemerintah/Presiden.

Sasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas tersebut tentu perlu mendapat dukungan dari daerah untuk dapat mencapai tujuan nasional yang diharapkan. Renstra Bappeda juga memiliki tujuan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

3.3.2. Badan Informasi Geospasial

Renstra Badan Informasi Geospasial menetapkan dua tujuan utama yaitu terfokusnya pemetaan dan peningkatan jumlah dan jenis data raster.

Untuk itu, Badan Informasi Geospasial telah menetapkan beberapa sasaran strategis yaitu:

- 1. Mewujudkan satu Informasi Geospasial sebagai referensi nasional yang menjadi acuan penyelenggaraan Informasi geospasial;
- 2. Mewujudkan satu database geospasial yang menjadi acuan penyelenggaraan Informasi geospasial;
- 3. Mewujudkan satu geoportal yang menjadi acuan (simpul jaringan) penyelenggaraan Informasi geospasial.

3.3.3. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri

Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri terkait langsung dengan tugas pokok Bappeda dalam kaitan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar perencanaan pembangunan.

Untuk itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan beberapa sasaran strategis yaitu:

- 1. Peningkatan kualitas laporan kelitbangan;
- 2. Peningkatan hasil kelitbangan yang terpublikasi;
- 3. Peningkatan pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri;
- 4. Penyediaan kebijakan/regulasi/pedoman penyelenggaraan inovasi daerah;
- 5. Penyediaan kebijakan/regulasi/pedoman penyelenggaraan inovasi daerah.

3.3.4. Kementerian Dalam Negeri

Renstra Kementerian Dalam Negeri terkait langsung dengan tugas pokok Bappeda dalam kaitan tugas Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah.

Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan beberapa sasaran strategis yaitu:

- Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
- 2. Mengoptimalkan data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi pembangunan Daerah (SIPD) sebagai data dasar pembangunan.

Sasaran dalam Renstra Bappeda juga memiliki tujuan untuk pencapaian visi misi pembangunan nasional yang dijabarkan dalam sasaran Renstra Bappenas. #

Beberapa faktor penghambat dan pendorong dari sisi pelayanan Bappeda dijelaskan dalam Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Berdasarkan Pelayanan Bappeda

	PEMASALAHAN	SEBAGAI FAKTOR			
SASARAN RENSTRA K/L	PELAYANAN BAPPEDA	PENGHAMBAT	PENDORONG		
Badan Perencanaan Pembangunan Nasio					
 Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan 	Dokumen Perencanaan RPJP, RPJM, Renstra dan RKP belum dijadikan sebagai dasar perencanaan pengembangan antar daerah	- Terbatasnya SDM yang berkompeten dalam penyusunan dokumen perencanaan.	- Akuntabilitas kinerja Pemerintah dapat diukur dengan baik dan sesuai dengan rencana		
pengawasan - Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RPJMN - Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RKP	- Penyusunan RPJMN belum mengadopsi aspirasi Daerah seiring Otonomi Daerah	- Kurangnya koordinasi dengan daerah pada saat Penyusunan Prioritas Nasional	- Program/kegiatan yang diusulkan di sesuaikan kewenangan masing-masing		
Badan Informasi Geospasial					
- Terwujudnya satu IGD sebagai referensi nasional yang menjadi acuan penyelenggara -an IG	- Terbatasnya alokasi anggaran untuk menampung aspirasi Daerah setiap Tahun	- Program/kegiatan yang ada dalam RKP tidak dapat menampung aspirasi Daerah	- Potensi Daerah sangat mendukung dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi regional		
- Terwujudnya satu database geospasial yang menjadi acuan penyelenggaraan IG	- Data pemetaan masih disusun oleh masing- masing instansi	- Kurangnya kelengkapan data tematik dan proses pemutakhiran data;	- Adanya kebijakan satu peta (one map policy)		
- Terwujudnya satu geoportal yang menjadi acuan (simpul jaringan) penyelenggaraan IG	- Masih kurangnya jumlah dan jenis data raster	- Kurangnya kualitas SDM di bidang Spasial	- Paradigma perencanaan pembangunan aceh yang berbasis HITS (holistik, integrated, tematik, spasial)		
- Terlaksananya pemanfaatan dan layanan publik Iptek penerbangan dan antariksa		- Keterbatasan dan pemutakhiran data raster	Kebutuhan data raster sebagai data dasar dalam pemanfaatan data spasial		
Badan Penelitian dan Pengembangan Ke					
- Meningkatnya kualitas laporan kelitbangan	Hasil riset dan pengembangan belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan	- Perencana belum memahami pentingnya hasil riset	Peningkatan minat baca hasil riset dan pengembangan melalui desiminasi dan publikasi menggunakan media yang lebih interaktif dan atraktif		
- Meningkatnya hasil kelitbangan yang terpublikasi	- Belum terkoordinirnya hasil- hasil riset pada satu pintu (bidang litbang Bappeda)	- Hasil riset masih belum terpublikasi secara online	- Disusunnya Peraturan Gubernur terkait pelaksanaan dan penanggung jawab riset di Pemerintah ceh		
 Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri Tersedianya kebijakan/regulasi/pedoman penyelenggaraan inovasi daerah 	- Belum tersedianya SDM yang profesional dalam melakukan inovasi	- Belum ada SOP terkait pelaksanaan riset di pemerintah aceh - Kurangnya diklat fungsional peneliti dan	Disusunnya SOP tentang pelaksanaan dan pemanfaatan inovasi Perlu ditetapkannya punishment terhadap Kab/Kota yang tidak menyampaikan Laporan hasil evaluasi terhadap Dokumen Perencanaan Kab/Kota		
Kementerian Dalam Negeri					
 Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 274, bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi pembangunan Daerah (SIPD) 	 Data sektoral baik di SKPA dan kab/kota belum optimal Masih belum optimalnya proses evaluasi terhadap RKP Kab/Kota Data yang disajikan belum relevan 	- Belum adanya regulasi yang secara tegas mengatur terkait dengan evaluasi terhadap Dokumen perencanaan Kab/Kota (Reward dan punishment) - Kurangnya pemahaman dan kepedulian terhadap pentingnya data sebagai acuan perencanan pembangunan	- Komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan fungsi penyediaan data dan informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan daerah		

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPEDA ACEH TAHUN 2017-2022

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Bappeda selaku badan perencanaan pembangunan di daerah, salah satu tugasnya menyusun rencana tata ruang dan wilayah provinsi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Semua kegiatan perencanaan pembangunan yang diusulkan oleh Dinas/Instansi harus sesuai dengan rencana pola ruang dan struktur ruang yang sudah ditetapkan. Demikian juga dalam pemanfaatan ruang oleh semua pihak, akan dilakukan evaluasi setiap tahun dibawah koordinasi Bappeda.

Selain itu, dalam penyusunan pola ruang dan struktur ruang Aceh, Bappeda mempedomani rencana tata ruang nasional yang menjadi rujukan bagi tata ruang provinsi. Karena Bappeda tidak melakukan pembangunan fisik di lapangan, tentunya pelanggaran terhadap pola ruang dan struktur ruang tidak terjadi. Bappeda Aceh telah menyiapkan Qanun Rencana Tata ruang dan Wilayah melalui Qanun Aceh Nomor Tahun

Sesuai dengan amanat Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa penyusunan rancangan awal RPJMD mencakup dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Bappeda Aceh selaku Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi menyusun dokumen RPJMD telah menyelesaikan dokumen kajian KLHS dimaksud sebagai bahan penyusunan rancangan awal RPJMA tahun 2017-2022.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Adapun isu strategis yang ditangani Bappeda Aceh pada tahun 2017-2022 adalah:

1. Peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola, dan pelayanan publik;

Isu strategis peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola, dan pelayanan publik (Aceh Peumulia) difokuskan untuk :

- Peningkatan kualitas pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan.
- Penempatan pejabat eselon II, III dan IV serta staf Bappeda sesuai dengan latar belakang dan bidang keahlian.
- Belum optimalnya koordinasi di internal Bappeda.
- Diperlukan peremajaan peralatan pendukung kinerja.
- Belum optimalnya koordinasi dengan dinas/instansi terkait
- Peningkatan fungsi evaluasi dokumen perencanaan yaitu evaluasi dokumen RPJMD Kabupaten/Kota, evaluasi RTRW Kabupaten/Kota, evaluasi Renstra dan Renja Perangkat Daerah (SKPA).
- Evaluasi kebijakan perencanaan.
- Penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pelaksanaan tupoksi dan SOP terkait perencanaan.
- Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur perencana.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga fungsional peneliti dan perencana.

2. Pemenuhan data yang berkualitas, terpusat dan terintegrasi.

Isu strategis pemenuhan data yang berkualitas dan terintegrasi (Aceh SIAT) difokuskan untuk :

- #
- Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program pembangunan menggunakan satu data pembangunan yang terintegrasi (evidence-based planning), yang didukung oleh sistem SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu).
- Penelitian/kajian lebih difokuskan terhadap potensi dan kebutuhan daerah yang realistis untuk diterapkan dimana hasil penelitian/kajian ini menjadi basis perencanaan pembangunan daerah yang terpusat (terintegrasi) pada Bidang Litbang Bappeda Aceh.
- Hasil pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan sebagai acuan perencanaan tahun berikutnya.
- Perencanaan disusun berdasarkan skala prioritas pembangunan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Aceh

Tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan Bappeda Aceh adalah:

- 1. Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas;
- 2. Membangun Sistem Informasi Aceh secara terpadu dan dan teritegrasi;
- 3. Memperkuat perencanaan pembangunan sesuai dengan prinsip Evidence Based Planning.

Untuk tercapainya tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran jangka menengah Bappeda adalah :

- 1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
- 2. Biro yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas
- 3. Terintegrasinya dan terpusatnya data secara elektronik.
- 4. Meningkatnya transparansi informasi publik
- 5. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan lintas sektor dan wilayah.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam dalam tabel 4.1 berikut.

Tuiuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran		Target Kii	nerja Tujuan/S	asaran Pada	Tahun Ke-	
,		·	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Jumlah temuan Auditor terhadap penilaian penyelenggaraan perencanaan Aceh	10 Temuan	9 Temuan	7 Temuan	5 Temuan	3 Temuan	0 Temuan
	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Jurish temun Auditor terhadap	В	А				
			40%	60%	75%	85%	100%	100%
Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas Membangun Sistem Informasi Aceh secara terpadu dan dan teritegrasi. Menin informasi Aceh secara terpadu dan dan teritegrasi. Menin informasi Aceh secara terpadu dan dan teritegrasi.		RPJP Kab/kota	N/A	90%	100%	100%	100%	100%
		RTRW kab/kota	N/A	90%	100%	100%	100%	100%
			N/A	90%	100%	100%	100%	100%
reformasi birokrasi			N/A	90%	100%	100%	100%	100%
yang berkualitas			N/A	90%	100%	100%	100%	100%
	Birokrasi yang memiliki	Ketepatan waktu verifikasi dokumen	N/A	90%	100%	100%	100%	100%
		Ketepatan waktu verifikasi dokumen	N/A	90%	100%	100%	100%	100%
		Ketepatan waktu verifikasi dokumen	N/A	90%	100%	100%	100%	100%
		Ketepatan waktu verifikasi dokumen	0%	90%	100%	100%	100%	100%
		Ketepatan waktu verifikasi dokumen	0%	90%	100%	100%	100%	100%
							100%	100%
		,					100%	100%
			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Terintegrasinya dan terpusatnya data secara elektronik	Planning, E-Planning, E-Budgeting dan	Belum	Belum	Ada	Ada	Ada	Ada
reformasi birokrasi yang berkualitas Membangun Sistem Informasi Aceh secara terpadu dan dan teritegrasi. Memperkuat perencanaan pembangunan sesuai dengan prinsip Evidence			Belum	Belum	Belum	Ada	Ada	Ada
	Meningkatnya transparansi	Terselenggaranya PPID Bappeda Aceh,	Belum	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	informasi publik		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
							Ada	Ada
		RPJPA yg telah ditetapkan dgn Qanun Tersedianya Dokumen RPJMA Tahun					Ada Ada	Ada Ada
		Tersedianya dokumen KUA dan PPAS yang telah disepakati Gubernur dan	Ada	Ada	Menjadi Tu		•	angan Aceh
		Tersedianya sistem perencanaan	Ada	Ada	Ada	,	Ada	Ada
			100%	100%	100%	100%	100%	100%
			N/A	80%	80%	90%	90%	90%
perencanaan pembangunan	Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan lintas	perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi Aceh	80%	80%	80%	80%	80%	80%
sesuai dengan prinsip Evidence	sektor dan wilayan	perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan prasarana	80%	80%	80%	90%	90%	90%
		Persentase konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan sosial	80%	80%	80%	90%	90%	90%
		Persentase tahapan proses	80%	80%	80%	90%	90%	90%
		dalam pembangunan	1 Kebijakan	5 Kebijakan	5 Kebijakan	5 Kebijakan	5 Kebijakan	5 Kebijakan
		Aceh dengan provinsi Se-Sumatera	80%	80%	90%	100%	100%	100%
		dan pengembangan	5 Desiminasi	6 Desiminasi	6 Desiminasi	6 Desiminasi	6 Desiminasi	6 Desiminasi
			80%	80%	90%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka pencapaian Visi Pemerintah Aceh tahun 2017-2022 adalah Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani. Bappeda Aceh fokus kepada Misi 9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

Selanjutnya dalam pencapaian misi pembangunan Aceh disusun tujuan, sasaran dan strategi dana arah kebijakan pembangunan secara rinci dapat dilihat pada tabel 5.1. berikut:

Visi	:	Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil Ian melayani							
Misi 9	:		evitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning ang efektif, efisien dan berkelanjutan						
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan			
Membangun Sistem Informasi Aceh secara terpadu dan terintegrasi.	1	Terintegrasinya dan terpusatnya data secara elektronik.	1	Peningkatan ketersediaan dan pengintegrasian data secara terpadu	1	Meningkatkan kapasitas SDM dan kerjasama antar lembaga dalam penyediaan dan pengintegrasian satu data			
	2	Meningkatnya transparansi	2	Peningkatan transparansi	2	Meningkatkan keterbukaan			
		informasi publik		informasi publik		dan layanan informasi publik			
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan			
Memperkuat perencanaan pembangunan sesuai dengan prinsip Evidence Based Planning.		Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan lintas sektor dan wilayah	1	Peningkatan kualitas perencanaan berbasis bukti	1	Meningkatkan kapasitas SDM dan sistem perencanaan yang terintegrasi			

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program prioritas beserta indikator kinerja, keluaran program dan pagu per Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) selama 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam RPJM Aceh 2017-2022, selanjutnya diuraikan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah BAPPEDA Aceh.

Selama lima tahun, BAPPEDA Aceh melaksanakan 14 (empat belas) program dan 72 (tujuh puluh dua) kegiatan dengan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*)nya masing-masing yang diharapkan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Aceh selama 5 (lima) tahun ke depan yaitu:

a) Program pelayanan administrasi perkantoran;

- 1. Penyediaan jasa surat menyurat;
- 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- 3. Penyediaan alat tulis kantor;
- 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- 5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- 6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- 8. Penyediaan makanan dan minuman;
- 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- 10. Penyediaan jasa dokumentasi kantor;
- 11. Peningkatan pelayanan administrasi kantor.

b) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;

- 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
- 3. Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional;
- 4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor;
- 5. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor.

c) Program peningkatan disiplin aparatur;

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

d) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;

- 1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- 2. Pendidikan dan pelatihan teknis.

e) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;

- 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
- 2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

f) Program pengembangan data/informasi;

- Koordinasi penelitian dan pengembangan di provinsi serta kerjasama dengan pihak lain;
- 2. Pengembangan pusat data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- 3. Survey data primer Provinsi;
- 4. Penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan;
- Penyempurnaan Geodata Spasial Base dan Penerapan Standarisasi Data Spasial Provinsi;

- 6. Koordinasi pengembangan informasi spasial;
- 7. Percepatan pengendalian APBA.

g) Program kerjasama pembangunan;

- 1. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah;
- 2. Integrasi dan sinergisitas rencana aksi nasional dan daerah;
- 3. Penyusunan prioritas daerah terhadap prioritas nasional
- 4. Koordinasi dan kerjasama dengan regional, nasional dan lembaga internasional
- 5. Koordinasi dan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengembangan CSR

h) Program pengembangan wilayah perbatasan;

- 1. Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan;
- 2. Koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah (KPPKD)

i) Program perencanaan pembangunan daerah;

- 1. Penyusunan rancangan RPJMA;
- 2. Penyelenggaraan musrenbang RPJMA;
- 3. Penetapan RPJMA;
- 4. Penyusunan rancangan RKPA;
- 5. Penyelenggaraan musrenbang RKPA;
- 6. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencangan pembangunan daerah;
- 7. Penyusunan kebijakan umum (KUA) APBA dan prioritas dan plafond anggaran sementara (PPAS)
- 8. Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
- Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan pembangunan;

- Ħ
- Koordinasi penyusunan program dan kegiatan pembangunan yang didanai melalui sumber dana tambahan Dana Bagi Hasil Migas dan Dana Otonomi khusus;
- 11. Koordinasi penyusunan jawaban/penjelasan Gubernur;
- 12. Pengembangan sistem perencanaan daerah secara elektronik;
- 13. Penilaian RKPD Kabupaten/Kota;
- 14. Integrasi aplikasi perencanaan dan penganggaran serta monev;
- 15. Integrasi dan sinergisitas rencana aksi nasional dan daerah;
- 16. Penyusunan prioritas daerah terhadap prioritas nasional;
- 17. Pendampingan penyusunan dokumen perencanaan daerah;
- 18. Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan.

j) Program perencanaan pembangunan ekonomi;

- 1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
- 2. Koordinasi percepatan pembangunan ekonomi Aceh;
- 3. Koordinasi perencanaan pembangunan berbasis kluster;
- 4. Koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah;
- 5. Koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah (KPPKD)

k) Program perencanaan pembangunan sosial budaya;

- 1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya;
- 2. Koordinasi perencaan peningkatan sumber daya manusia;
- 3. Koordinasi perencanaan pembangunan kesehatan.

l) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam;

- Koordinasi dan konsultasi penyusunan rencana program pembangunan fisik dan prasarana;
- 2. Monitoring dan Evaluasi RTRWP Provinsi Aceh;

- 3. Pembinaan perkuatan kelembagaan SDA (Hibah WISMP);
- 4. Pembinaan perkuatan kelembagaan SDA (Pendukung WISMP);
- 5. Koordinasi penurunan emisi Gas Rumah kaca;
- 6. Penguatan kerangka kelembagaan di daerah pertanian beririgasi;

m) Program diseminasi dan informasi teknologi

1. Sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan

n) Program inovasi daerah

- 1. Kajian pengembangan inovasi teknologi;
- 2. Koordinasi penelitian dan pengembangan di Provinsi serta kerjasama dengan pihak lain;
- 3. Penelitian dan Pengembangan perencanaan dan pembangunan;
- 4. Sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif disajikan pada Tabel 5.1 berikut ini. (lampiran)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Bappeda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMA Tahun 2017-2022.

		Kondisi Target Capaian Setiap Tahun					
No	Indikator	Kinerja pada awal periode RPJMD	2018	2019	2020	2021	Kinerja pada akhir periode RPJMD (2022)
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPA yg telah ditetapkan dgn Qanun	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen RPJMA Tahun 2017-2022 yg telah ditetapkan dgn Qanun	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tingkat keselarasan rencana tata ruang Provinsi dengan tata ruang Kab/Kota (dalam %)	N/A	60%	70%	80%	90%	100%
4	Tersedianya dokumen KUA dan PPAS yang telah disepakati Gubernur dan DPRA	Ada		Tic	ak		Tidak
5	Tersedianya Dokumen RKPA yg telah ditetapkan dgn Pergub	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Tersedianya sistem perencanaan secara elektronik	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Persentase pelaksanaan kegiatan sumber dana APBA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan	N/A	80%	90%	100%	100%	100%
9	Persentase konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi Aceh	80%	80%	90%	100%	100%	100%
10	Persentase konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam	80%	80%	90%	100%	100%	100%
11	Persentase konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan sosial budaya	80%	80%	90%	100%	100%	100%
12	Persentase tahapan proses perencanaan tepat waktu	90%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Kebijakan inovasi yang dikembangkan dalam pembangunan	1 Kebijakan	5 Kebijakan	5 Kebijakan	5 Kebijakan	5 Kebijakan	5 Kebijakan
14	Sinkronisasi kebijakan pembangunan Aceh dengan provinsi Se-Sumatera	80%	80%	90%	100%	100%	100%
15	Tersosialisasinya hasil-hasil penelitian dan pengembangan	5 Desiminasi	6 Desiminasi	6 Desiminasi	6 Desiminasi	6 Desiminasi	6 Desiminasi
16	Terkoordinirnya kegiatan pembangunan di wilayah perbatasan	80%	80%	90%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Tahun 2017–2022 ini menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022 yang menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra ini. Renstra Bappeda Aceh memuat latar belakang, gambaran pelayanan, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta kinerja penyelenggaraan bidang Perencanaan Pembangunan.

Renstra ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Tahun 2017-2022 merupakan pedoman bagi segenap aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Aceh dalam menyelenggarakan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun yang dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, sehingga hasilnya mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Aceh dalam rangka mewujudkan Visi "TERWUJUDNYA ACEH YANG DAMAI DAN SEJAHTERA MELALUI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, ADIL DAN MELAYANI" melalui Misi "Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani" dan

#

"Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan".

TABEL T-C.25 TUJUAN, SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BAPPEDA ACEH

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-						
rajaan	Gasaran	indikator rajuan/oasaran	2018	2019	2020	2021	2022		
		Persentase peningkatan pendanaan dari Pemerintah pusat dan lembaga donor lainnya	65%	70%	80%	90%	100%		
		Tersedianya Dokumen RPJMA Tahun 2017-2022 yg telah ditetapkan dgn Qanun	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
		Tersedianya Dokumen RKPA yg telah ditetapkan dgn Pergub	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
		Persentase tahapan proses perencanaan tepat waktu	80%	90%	100%	100%	100%		
	Meningkatnya konsistensi antar dokumen	Terintegrasinya aplikasi e-planning dan e-budgeting	Belum	Ada	Ada	Ada	Ada		
Memperkuat perencanaan pembangunan sesuai dengan prinsip Evidence Based Planning.		Persentase konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi Aceh	80%	80%	80%	80%	90%		
		Persentase konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan sosial budaya	80%	80%	90%	90%	90%		
		Persentase konsistensi dokumen perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam	80%	80%	90%	90%	90%		
		Terkoodinirnya kegiatan pembangunan di wilayah perbatasan	80%	80%	90%	100%	100%		
		Terintegrasinya data terpadu (one data) dalam perencanaan pembangunan	Belum	Belum	Ada	Ada	Ada		

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-						
rujuan	Jasaran	mulkator rajuan/oasaran	2018	2019	2020	2021	2022		
		Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan	N/A	80%	80%	90%	90%		
Membangun Sistem Informasi Aceh secara terpadu dan dan		Tersosialisasinya hasil-hasil penelitian dan pengembangan	6 Desiminasi	6 Desiminasi	6 Desiminasi	6 Desiminasi	6 Desiminasi		
	Terintegrasinya dan terpusatnya data secara	Kebijakan inovasi yang dikembangkan dalam pembangunan	5 Kebijakan	5 Kebijakan	5 Kebijakan	5 Kebijakan	5 Kebijakan		
		Persentase pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Bappeda	100%	100%	100%	100%	100%		
teritegrasi.	elektronik.	Tersedianya e-jurnal Bappeda Aceh	Belum	Ada	Ada	Ada	Ada		
		Terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal (SIP) Bappeda	60%	75%	85%	100%	100%		
		Tersedianya website Bappeda Aceh dan media tabloit Tabangun Aceh	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
		Terselenggaranya PPID Bappeda Aceh	Belum	Ada	Ada	Ada	Ada		
		Nilai LAKIP	B-	В	В	А	А		